



Studi Literatur Peranan Informasi Akuntansi Syariah dalam Pelaporan Penyaluran Dana Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada Baznas

Monika Agustina Firnando^a, Cinta Claudya Hasan^b, Flora Putri Latif^c, Salwa Nursita Muhammad^d, Alvin Reynaldo Thiono^e, Ronald S Badu^f

a b c d e f g Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: *monikatiarasc@gmail.com^a, cintaclaudyastudy@gmail.com^b, floralatif21@gmail.com^c, salwamuh441@gmail.com^d, alvintiono028@gmail.com^e, ronaldsoemitro@gmail.com^f*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 15 Oktober 2025

Revised: 7 November 2025

Accepted: 8 November 2025

Kata Kunci:

Akuntansi syariah, pelaporan zakat, pemberdayaan mustahik, BAZNAS

Keywords:

sharia accounting, zakat reporting, mustahik empowerment, BAZNAS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan informasi akuntansi syariah dalam pelaporan penyaluran dana pemberdayaan ekonomi mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui pendekatan studi literatur. Metode penelitian menggunakan telaah sistematis terhadap literatur ilmiah dan dokumen resmi yang relevan, termasuk laporan keuangan BAZNAS serta standar akuntansi syariah, untuk menganalisis praktik pelaporan dan kendala yang dihadapi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyajian informasi akuntansi syariah yang sesuai dengan standar berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas pelaporan zakat, sekaligus mendukung evaluasi efektivitas program pemberdayaan mustahik. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi pelaporan yang mencakup keterbatasan pemahaman SDM, sistem pelaporan yang belum terintegrasi, serta variasi tingkat keterbukaan antara unit BAZNAS. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas informasi akuntansi syariah untuk mendukung pengelolaan zakat yang lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

ABSTRACT

This study aims to examine the role of sharia accounting information in reporting the distribution of mustahik economic empowerment funds at the National Zakat Agency (BAZNAS) through a literature study approach. The research method uses a systematic review of scientific literature and relevant official documents, including BAZNAS financial reports and sharia accounting standards, to analyze reporting practices and the obstacles encountered. The results of the study indicate that the presentation of sharia accounting information in accordance with standards plays a crucial role in increasing transparency, accountability, and credibility of zakat reporting, while simultaneously supporting the effectiveness of mustahik empowerment programs. However, there are obstacles in implementing reporting, including limited human resource understanding, an unintegrated reporting system, and varying levels of transparency between BAZNAS units. These findings indicate the need to improve the quality of sharia accounting information to support more professional, accountable, and sustainable zakat management in accordance with sharia principles

@2025 Monika Agustina Firnando, Cinta Claudya Hasan, Flora Putri Latif,
Salwa Nursita Muhammad, Alvin Reynaldo Thiono, Ronald S Badu
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan, khususnya melalui pengelolaan dana zakat sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Huda, 2022). Zakat tidak lagi diposisikan semata sebagai bantuan konsumtif, tetapi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik guna mendorong kemandirian dan mengurangi tingkat kemiskinan (Semrawi, 2024). Perubahan orientasi tersebut menuntut pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, terutama dalam penyajian informasi keuangan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat dituntut untuk mempertanggungjawabkan penyaluran dana zakat kepada publik melalui pelaporan yang andal dan sesuai prinsip syariah (Izati & Haniffa, 2021). Salah satu fokus utama BAZNAS adalah program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif yang bertujuan menciptakan kesejahteraan jangka panjang (Siregar, 2021). Keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas informasi akuntansi syariah yang disajikan dalam laporan keuangan.

Informasi akuntansi syariah yang disusun berdasarkan PSAK 409 berperan penting dalam menggambarkan kesesuaian pencatatan, alokasi, dan penggunaan dana zakat (Handayani, 2017). Berbeda dengan akuntansi konvensional, akuntansi syariah menekankan prinsip amanah, akuntabilitas, serta nilai sosial dan spiritual. Informasi yang lengkap dan relevan menjadi dasar evaluasi efektivitas program pemberdayaan serta meningkatkan kepercayaan muzakki dan masyarakat (Awalia, 2025).

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada lembaga zakat masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan pemahaman terhadap standar, sistem pelaporan yang belum optimal, serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata (Jaya & Muksit, 2024). Selain itu, beberapa laporan penyaluran zakat masih berfokus pada penyajian angka keuangan tanpa pengungkapan yang memadai mengenai pendayagunaan dan dampak program pemberdayaan. Kondisi ini menyebabkan kualitas pelaporan antar lembaga zakat belum seragam dan berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat senjangan penelitian terkait peranan informasi akuntansi syariah dalam pelaporan penyaluran dana pemberdayaan ekonomi mustahik pada BAZNAS. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan informasi akuntansi syariah dalam pelaporan penyaluran dana pemberdayaan ekonomi mustahik pada BAZNAS berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian akuntansi syariah serta kontribusi praktis dalam peningkatan kualitas pelaporan zakat yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Informasi Akuntansi Syariah

Menurut Ilyas (2020) informasi akuntansi syariah merupakan informasi keuangan yang digunakan untuk menilai apakah suatu entitas telah menjalankan aktivitas ekonomi sesuai ketentuan Islam, termasuk pelarangan riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, penerapan SIA berbasis syariah tidak hanya mendukung

efektivitas pengendalian dan keandalan informasi akuntansi, tetapi juga memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana dan pelayanan ekonomi umat.

Tujuan utama penyajian informasi akuntansi syariah yaitu mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi memberikan manfaat bagi umat dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam agama. Informasi ini juga membantu meningkatkan rasa percaya dari stakeholder terhadap kinerja lembaga, karena adanya jaminan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai nilai-nilai syariah. Dengan demikian, informasi akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada pelaporan kinerja keuangan semata, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan moral dalam menjaga kemaslahatan ekonomi masyarakat.

Penyaluran dan pengelolaan dana Zakat

Penyaluran dan pengelolaan dana zakat merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat dapat diterima, dikelola, dan didistribusikan secara optimal sesuai ketentuan syariah. Pengelolaan zakat harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dalam mendukung kesejahteraan umat. Tujuan utama dari pengelolaan zakat adalah untuk menyalurkan harta dari pihak yang memiliki kelebihan (muzakki) kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik), sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketentuan mengenai pihak yang berhak menerima zakat (mustahik) telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

innamash-shadaqâtu lil-fuqarâ'i wal-masâkîni wal-âmilîna 'alaihâ wal-mu'allafati qulûbuhum wa fir-riqâbi wal-ghârimîna wa fi sabîlillâhi wabnis-sabîl, farîdlatam minallâh, wallâhu 'alîmun ḥakîm

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ayat ini menjadi dasar hukum bahwa penyaluran dana zakat harus diberikan kepada delapan golongan mustahik yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat perlu melakukan pendataan mustahik secara tepat serta menentukan bentuk pendistribusian yang sesuai dengan kondisi kebutuhan penerima, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program produktif.

Menurut Mutmainnah (2024) pengelolaan zakat mencakup tahap perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan. Proses tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, serta efisiensi. Sistem pencatatan dan pelaporan juga wajib mengikuti standar akuntansi syariah sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan yang profesional dan sesuai syariat, pemanfaatan dana zakat diharapkan tidak hanya berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi umat.

Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Menurut Sardini & Imsar (2022), pemberdayaan ekonomi mustahik diartikan sebagai upaya pendistribusian dana zakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Berbeda dengan zakat konsumtif, zakat produktif didorong untuk menjadikan dana tersebut sebagai aset bisnis yang memungkinkan mustahik dapat memenuhi kebutuhannya secara teratur.

Program ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk bantuan seperti pemberian modal usaha, serta pelatihan keterampilan teknis dan kewirausahaan. Dalam praktiknya, lembaga amal (seperti BAZNAS dan LAZISMU) menyalurkan dana tersebut menggunakan dua akad utama: Akad Hibah (tanpa pengembalian, umumnya untuk mustahik yang sangat miskin) dan Akad Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga, di mana modal disalurkan secara bergulir). Indikator keberhasilan utama dari pemberdayaan ini adalah perubahan status mustahik menjadi Muktafi (mandiri) hingga akhirnya menjadi Muzakki (pembayar zakat).

Faktor yang menjadi hambatan penyajian dan pemanfaatan informasi akuntansi syariah

Menurut Warahmah dkk. (2025) Salah satu hambatan dalam penyajian dan pemanfaatan informasi akuntansi syariah adalah keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap konsep, prinsip, dan penerapan akuntansi berbasis syariah. Masih banyak lembaga maupun pengguna laporan yang belum memahami perbedaan karakteristik akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, terutama terkait pencatatan, penyajian, dan tujuan informasi yang lebih menekankan aspek keadilan, kehalalan transaksi, serta kepatuhan terhadap syariat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas laporan yang dihasilkan serta menurunkan relevansi informasi bagi para pemangku kepentingan.

Selain itu, hambatan juga muncul dalam sarana dan teknologi informasi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. Tidak semua lembaga memiliki sistem yang mendukung penerapan standar syariah secara optimal. Penggunaan sistem manual atau aplikasi yang belum terintegrasi dengan prinsip syariah berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaporan, ketidaktepatan data, hingga kendala dalam proses audit dan pengawasan. Kelemahan infrastruktur ini dapat berdampak pada efisiensi pekerjaan dan keandalan informasi yang disajikan (Febriani dkk., 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode studi literatur, dengan fokus untuk mengkaji secara teoritis dan konseptual fungsi informasi akuntansi syariah dalam laporan penyaluran dana pemberdayaan ekonomi mustahik. Sumber data diperoleh bukan dari pengamatan langsung di lapangan, melainkan dari bahan bacaan ilmiah dan dokumen resmi, terutama laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta standar akuntansi syariah yang berlaku, yakni PSAK 409. Populasi penelitian meliputi semua literatur yang relevan dengan akuntansi syariah, pelaporan keuangan lembaga pengelola zakat, dan peraturan terkait pengelolaan serta pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah. Pemilihan sumber data menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria seperti kesesuaian topik, kepercayaan penerbit, hubungan dengan penerapan PSAK 409, serta aksesibilitas data dari laporan keuangan BAZNAS.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan mendokumentasikan buku, jurnal akademik, publikasi ilmiah, laporan keuangan, serta regulasi zakat, yang selanjutnya diseleksi dan dikodekan untuk menemukan tema serta konsep pokok. Analisis data melibatkan analisis isi dan tematik, dimulai dengan penyederhanaan data, pengelompokan menurut tema yang sesuai indikator PSAK 409, serta sintesis dan penafsiran untuk menghubungkan teori akuntansi syariah dengan praktik pelaporan keuangan. Tahap akhir analisis adalah penyimpulan yang bertujuan memberikan wawasan tentang peran informasi akuntansi syariah dalam memperbaiki transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penemuan dan pengklasifikasian literatur

Hasil dari studi literatur ini adalah artikel jurnal yang sesuai dengan kajian penulis yaitu nasional dan internasional dengan total 40 artikel. Kategori nasional 34 artikel dan kategori internasional 1 artikel. Artikel yang didapat melalui kata kunci pencarian yang sesuai dengan kebutuhan mengaju pada judul penelitian Peranan Informasi Akuntansi Syariah dalam Pelaporan Penyaluran Dana Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada BAZNAS: Studi Literatur pada tiap website setelah dilakukan filterisasi dari 523 artikel ilmiah didapatkan sebanyak 35 artikel yang dapat digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut

NOMOR	KATA KUNCI	WEBSITE PENCARIAN	HASIL
1	Informasi Akuntansi Syariah	Neliti	1
		Science Direct	1
		Google Scholar	2
2	Pelaporan Penyaluran Dana Zakat	Neliti	10
		Google Scholar	5
		Science Direct	0
3	Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat	Neliti	2
		Google Scholar	3
		Science Direct	0
4	Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	Neliti	2
		Google Scholar	2
		Science Direct	0
5	Audit Dan Pelaporan Dana Zakat	Neliti	5
		Google Scholar	2
		Science Direct	0
Total Jurnal			35

Peranan Informasi Akuntansi Syariah

Penerapan informasi akuntansi syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi pelaporan dana ZIS yang dikelola BAZNAS (Rahman, 2022). Informasi akuntansi yang andal dapat menjadi alat untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan setiap dana tercatat dengan benar.

Selain itu, akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, yang memungkinkan pemangku kepentingan mengevaluasi apakah pengelolaan dana sesuai dengan prinsip amanah dan ketentuan syariah. Tingkat akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kredibilitas lembaga zakat dalam jangka panjang.

Informasi akuntansi yang lengkap mampu menunjukkan apakah program pemberdayaan mustahik benar-benar dilaksanakan dan mencapai tujuan peningkatan ekonomi penerima manfaat (Anwar & Kurniawati, 2022). Evaluasi ini penting agar kegiatan pemberdayaan tidak hanya selesai pada tahap penyaluran dana, tetapi berdampak nyata.

Di sisi lain, laporan keuangan syariah juga menjadi dasar audit eksternal dan internal untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan dana (Rahman, 2022). Audit ini memperkuat pengawasan dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Informasi akuntansi syariah memberikan kontribusi besar terhadap transparansi, akuntabilitas, dan reputasi BAZNAS sebagai lembaga publik keagamaan yang mengelola dana umat. Semakin baik kualitas informasi yang disampaikan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat.

Pelaporan Penyaluran dana BAZNAS

Pelaporan penyaluran dana pada BAZNAS disusun berdasarkan ketentuan PSAK 409 yang merupakan standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang wajib diterapkan oleh lembaga pengelola ZIS di Indonesia. Dengan adanya standar ini, pencatatan dana ZIS menjadi lebih terarah, sehingga memudahkan BAZNAS dalam menyajikan laporan yang dapat dipahami dan ditelusuri oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam proses pelaporan, BAZNAS harus memisahkan dana berdasarkan jenisnya zakat, infak, sedekah, dan dana amil serta mengungkapkan secara jelas tujuan penyaluran dana tersebut, termasuk yang dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi mustahik (Putri & Pratiwi, 2022). Pemisahan ini penting untuk menjaga amanah pengelolaan dana sesuai ketentuan syariah.

Meski demikian, tidak semua laporan BAZNAS di daerah telah memenuhi seluruh komponen laporan sesuai PSAK 409, karena beberapa masih terbatas pada penyajian laporan penerimaan dan penyaluran dana saja. Hal ini menunjukkan masih adanya hambatan antara kebijakan pelaporan secara nasional dan implementasinya di daerah.

Selain itu, publikasi laporan keuangan BAZNAS belum merata. Beberapa cabang telah mempublikasikan laporan secara terbuka, sedangkan Sebagian lainnya masih bersifat internal atau hanya dapat diakses oleh pemangku kepentingan tertentu. Hambatan transparansi ini turut memengaruhi tingkat akses informasi masyarakat. Namun, berdasarkan wawancara dengan narasumber yang pernah melakukan kegiatan lapangan di BAZNAS, beliau menyampaikan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo termasuk Lembaga yang cukup terbuka dalam memberikan informasi, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh data yang dibutuhkan.

Beberapa kajian empiris seperti pada hasil analisis yang dilakukan munandar 2020 bahwa zakat sangat berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Sehingga perlu adanya kerjasama yang baik diantara para pemangku kepentingan dalam upaya optimalisasi penghimpunan dana ZIS. Harahap dkk, 2021 mengatakan Dalam kondisi ini terdapat tiga pilar utama yang diperlukan untuk proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut—yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat—harus memastikan terjalinnya kemitraan yang harmonis. Tujuan utama pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat agar menjadi mandiri, di mana kemandirian itu mencakup kemampuan berpikir, bertindak, serta mengontrol tindakan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kognisi masyarakat secara keseluruhan, dan pencapaian kemandirian ini memerlukan suatu proses yang berkelanjutan.

Dalam studi kasus yang dilakukan oleh rukiah, 2020 mengatakan Lembaga zakat tidak hanya diharapkan untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat, tetapi juga harus melakukan berbagai persiapan sebelum menggunakan dana tersebut. Hal ini meliputi kegiatan seperti studi kelayakan, penentuan jenis usaha yang produktif, pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada mustahik, serta pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penerima bantuan. Selain itu, lembaga tersebut perlu melakukan evaluasi dan menyusun laporan. Dengan begitu, jika program serta implementasi pengelolaan dan penyaluran dana zakat mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka semuanya akan berjalan lancar.

Pengelolaan dana Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

BAZNAS memiliki amanah untuk memberdayakan mustahik agar memiliki peningkatan ekonomi secara berkelanjutan, dan penerapan akuntansi syariah membantu memastikan setiap dana tercatat dan disalurkan sesuai tujuan (Siregar & Lubis, 2021). Bukan hanya bantuan konsumtif, namun juga program produktif seperti modal usaha mikro.

Dalam pelaksanaannya, laporan akuntansi syariah membantu mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan, apakah mustahik mengalami perubahan pendapatan dan kemandirian ekonomi setelah menerima bantuan. Ini merupakan indikator keberhasilan pengelolaan dana ZIS.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rukiah (2020) di BAZNAS Mandailing Natal ditemukan bahwa distribusi zakat lebih difokuskan kepada mustahik dari kelompok fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, dan amil. Sementara itu, kelompok gharim, riqab, dan muafiq belum mendapatkan penyaluran karena selain belum ditemukannya mustahik dari kelompok tersebut, BAZNAS juga menetapkan skala prioritas tertentu dalam pendistribusiannya. Khusus untuk kelompok riqab, kategori ini pada dasarnya merujuk pada budak yang ingin dimerdekakan, sehingga sudah tidak relevan lagi pada era modern karena praktik perbudakan tidak lagi ditemukan. Meskipun demikian, masyarakat tetap memperoleh banyak manfaat dari penyaluran zakat yang dilakukan, yang kemudian menumbuhkan rasa puas serta meningkatkan kreativitas di tengah masyarakat. Di samping itu, elemen intensitas, integrasi, dan adaptasi juga berjalan dengan baik dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal, sehingga semakin menegaskan bahwa zakat bukan hanya urusan pribadi, melainkan tanggung jawab bersama untuk disalurkan kepada mustahik.

Namun, beberapa tantangan muncul seperti keterbatasan SDM yang menguasai PSAK 409 serta kurang memadainya sistem informasi akuntansi yang mendukung pelaporan terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan informasi program pemberdayaan belum terdokumentasi dengan optimal. Selain hambatan internal, terdapat faktor eksternal seperti kurangnya monitoring langsung ke mustahik sehingga evaluasi keberhasilan pemberdayaan tidak merata di seluruh wilayah (Siregar & Lubis, 2021). Dampaknya, laporan menjadi kurang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh busrah dan tanrajaya, 2020 baznas kabupaten Polewali Mandar mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengumpulan dan penyaluran dana. Program utama seperti Polmas Sehat, Cerdas, Makmur, Peduli, dan Taqwa menjadi bentuk nyata penyaluran dana zakat kepada masyarakat. Kemudahan akses bagi muzakki juga didukung melalui pembukaan beberapa gerai pembayaran serta lokasi kantor yang strategis dan mudah dijangkau di pusat keramaian. Selain itu, Baznas memiliki sumber pendanaan tetap dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, sehingga mendukung keberlanjutan program penghimpunan dan penyaluran zakat, infadan sedekah (ZIS).

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan pengelolaan ZIS belum optimal. Sosialisasi mengenai ZIS masih kurang sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami peran Baznas. Kerja sama dengan berbagai lembaga juga belum menjangkau seluruh wilayah. Kompetensi tenaga amil dalam fiqih dan manajemen zakat masih terbatas, yang berdampak pada pelayanan dan efektivitas penyaluran zakat. Regulasi yang mendukung penghimpunan ZIS masih lemah, serta keterlibatan pemerintah dalam edukasi zakat belum optimal. Sumber dana yang terkumpul masih terbatas sehingga pendistribusian belum maksimal. Selain itu, kepercayaan masyarakat masih rendah, ditambah adanya tradisi menyalurkan zakat secara langsung, serta tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat, infak, dan sedekah yang masih perlu ditingkatkan.

Karena itu, peningkatan kompetensi amil zakat, digitalisasi pelaporan, dan optimalisasi pengawasan diperlukan agar informasi akuntansi dapat sepenuhnya mendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi mustahik serta sejalan dengan prinsip maqashid syariah.

Pembahasan

Peranan Informasi Akuntansi Syariah

Penerapan informasi akuntansi syariah pada BAZNAS menunjukkan bahwa pelaporan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) telah disusun untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Informasi akuntansi yang andal ini berfungsi untuk menilai apakah pengelolaan dana umat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk amanah dalam pendistribusian dana kepada asnaf yang berhak. Penyajian informasi yang lengkap juga memungkinkan evaluasi atas efektivitas program pemberdayaan mustahik, sehingga dampaknya tidak hanya berhenti pada penyaluran dana, tetapi turut mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Ilyas (2020) yang menegaskan bahwa informasi akuntansi syariah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus meningkatkan rasa percaya dari para pemangku kepentingan. Selain itu, sebagaimana dijelaskan Rahman (2022), kualitas informasi akuntansi menjadi tolok ukur akuntabilitas lembaga zakat dalam mengelola

dana umat dan menjadi dasar bagi audit internal maupun eksternal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Dengan demikian, semakin baik kualitas informasi akuntansi syariah yang disampaikan BAZNAS, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik dan kredibilitas lembaga sebagai pengelola dana ZIS yang profesional, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Pelaporan Penyaluran dana BAZNAS

Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dapat dihimpun, dikelola, dan disalurkan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60. Proses ini harus mampu mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini sejalan dengan teori Mutmainnah (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kemandirian mustahik secara berkelanjutan.

Mutmainnah (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat mencakup tahap perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan, yang seluruhnya harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan efisiensi. Dalam konteks tersebut, penerapan PSAK 409 menjadi instrumen utama untuk memastikan pelaporan keuangan dana zakat dilakukan secara akuntabel dan dapat ditelusuri oleh pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan konsep Mutmainnah yang menekankan bahwa sistem pelaporan yang baik akan meningkatkan kredibilitas lembaga pengelola zakat dan kepercayaan muzakki.

Namun, kondisi lapangan menunjukkan bahwa implementasi pelaporan pada beberapa BAZNAS daerah masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 409. Beberapa lembaga hanya menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran zakat tanpa pengungkapan lengkap mengenai pendayagunaan dan program pemberdayaan mustahik. Selain itu, berdasarkan pengalaman tim peneliti saat mengajukan permohonan penelitian kepada BAZNAS Provinsi, ditemukan kendala berupa belum adanya respons maupun bentuk keterbukaan dari pihak terkait. Situasi ini menunjukkan bahwa beberapa BAZNAS di daerah masih belum sepenuhnya menerapkan keterbukaan informasi. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan teori Mutmainnah (2024) yang mendorong pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan berstandar syariah guna memastikan pemanfaatan dana tepat sasaran serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan umat.

Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk memastikan dana zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga diolah menjadi program produktif yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan Sardini & Imsar (2022) yang menegaskan bahwa zakat produktif bertujuan mengubah mustahik menjadi pihak yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa depan. Penerapan akuntansi syariah berperan penting dalam memastikan bahwa aktivitas pemberdayaan tersebut dapat dipantau, dievaluasi, serta dipertanggungjawabkan secara akurat dan transparan.

Dalam operasionalnya, laporan akuntansi syariah digunakan untuk mengukur efektivitas pemberdayaan melalui indikator perubahan pendapatan, peningkatan

keterampilan usaha, hingga tingkat kemandirian mustahik. Hal ini sejalan dengan penelitian Rukiah (2020) pada BAZNAS Mandailing Natal, di mana program zakat terbukti meningkatkan kepuasan dan kreativitas masyarakat meskipun penyaluran masih diprioritaskan pada kelompok fakir, miskin, Ibnu Sabil, Fisabilillah, dan Amil. Temuan ini memperkuat bahwa pemberdayaan memerlukan pemetaan penerima zakat dan prioritas penyaluran agar tepat sasaran.

Namun, tantangan di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi pemberdayaan mustahik belum sepenuhnya tercapai. Dalam beberapa daerah, dokumentasi pelaporan program pemberdayaan belum memadai akibat keterbatasan kemampuan SDM dalam menerapkan PSAK 409 dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan teori Warahmah dkk. (2025) yang menekankan pentingnya pemahaman akuntansi syariah untuk menghasilkan informasi berkualitas dan relevan bagi pemangku kepentingan. Hambatan serupa ditemukan pada BAZNAS Polewali Mandar (Busrah & Tanrajaya, 2020) di mana keterbatasan sosialisasi zakat, kepercayaan masyarakat, dan kompetensi amil turut menghambat pelaporan dan efektivitas penyaluran.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM amil zakat, digitalisasi pelaporan, serta penguatan pengawasan dan monitoring mustahik sangat diperlukan agar penerapan informasi akuntansi syariah benar-benar mampu mendukung pemberdayaan ekonomi sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Dengan sistem pelaporan yang baik, keberhasilan pengelolaan ZIS dalam mengentaskan kemiskinan dapat terukur secara objektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian melalui studi literatur, dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi syariah memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS. Penerapan informasi akuntansi yang sesuai prinsip syariah dan berpedoman pada PSAK 409 memungkinkan setiap transaksi dicatat dan dilaporkan secara tepat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola dana zakat. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi mustahik, informasi akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas program produktif dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan penerima zakat.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa kualitas informasi akuntansi syariah tidak hanya berperan dalam aspek pelaporan keuangan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan, pengawasan, serta perbaikan berkelanjutan terhadap program pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi literatur sehingga sepenuhnya bergantung pada data sekunder, khususnya laporan keuangan BAZNAS yang tersedia secara publik. Selain itu, perbedaan tingkat keterbukaan dan kelengkapan pelaporan antar BAZNAS daerah membatasi kemampuan penelitian dalam menggambarkan praktik pelaporan secara menyeluruh. Penelitian ini juga belum menganalisis dampak ekonomi pemberdayaan mustahik secara empiris karena fokus kajian berada pada aspek pelaporan dan informasi akuntansi syariah.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan, wawancara, atau analisis kuantitatif agar dapat mengukur secara langsung dampak pemberdayaan ekonomi

mustahik. Selain itu, pengembangan penelitian dapat diarahkan pada integrasi pelaporan berbasis PSAK 409 dengan pengukuran dampak sosial dan maqashid syariah, sehingga kualitas pelaporan zakat tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga mampu mencerminkan keberhasilan zakat dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Auliani, Fitri, And Iwan Setiawan. (2022). “Dampak Kinerja Keuangan Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Penyaluran Zakat.” 2(2): 317–24.
- Busrah, And Andi Tanrahaya. (2020.) “Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak / Sedekah Asn Pada. 5(1): 18–29.
- Febriani, R., Yeni, F. F., & Ramadani, S. (2025). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) Pada Koperasi Di Indonesia: Tantangan Dan Prospek. *Journal ANC*, 1(5), 197-209.
- Hasibuan, H. T. (2016). *Statement Of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 109 And Its Implementation In Several Zakat Management Organizations In Malang, East Java. Shirkah: Journal Of Economics And Business*, 1(3), 339–354.
- Ilyas, R. (2020). Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209-221.
- Kurniawan, A. (2025). *Analysis Of The Application Of Zakah Accounting Standards (PSAK 109) In The Management Of Zakat At BAZNAS Subang Regency. JKPIIS*.
- Lubis, K. R. (2023). *Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi, Universitas Islam Negeri.
- Munandar, Eris, Mulia Amirullah, And Nila Nurochani. (2020) “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat , Infak Dan Sedekah (Zis)...... Al-Mal : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Lecturer Stei Ar Risalah Ciamis.” 01(01): 25–38.
- MUTMAINNAH, M. (2024). Penerapan PSAK 409 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap (Doctoral Dissertation, IAIN Parepare).
- Natal, Kabupaten Mandailing. (2020) “Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol. 4 No. 2, 2020.” 4(2): 422–37.
- Putri, N. W., & Nur Hanifah, P. (2023). *Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) Terhadap Kepatuhan Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat Wilayah Tegal. Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (Jaais)*, 4(2), 142–151.
- Rahman, T. (2015). *Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109)*. *Muqtasid*, 6(1).
- Rahmawati, Dwi Rizka, And Dina Fitriasia Septiarini. (2021). “The Factors That Affect Zis Fundraising On Zakat Management Organization In 2016-2019 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Zis.” 8(5): 559–69.
- Rasyid, Andrian, And Mulawarman Hannase. 2021. Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Nasional Pendahuluan.1 957–67.
- Rosyidah, Umi, Achmad Ajib Ridlwan, 2021“Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus Lazisnu Jombang).” 2.
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Penyaluran Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Mirror: Jurnal Penelitian* , 6 (1), 64-77.

- Septiani, Risma, And Ayub Pradana. 2022. "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengelolaan Zakat Sebagai Variabel Intervening Pada Baznas Kabupaten Lombok Timur 14(1): 1–12.
- Utama, Y. Y. (2024). *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah (LAZIS) Al-Haromain Kota Kediri*. JEI.
- Utami, D. A. (2020). *Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada Inisiatif Zakat Indonesia (Izi)*. Jei.
- Warahma, I., & Subhan, M. (2025). Tantangan Dan Peluang Dalam Pengembangan Laporan Keuangan Syariah: Studi Literatur. JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN, 14(1), 10-18.